

TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024)

Florentina Ngilawan¹, Tb. Mochamad Ali Asgar²
flongilawan30@gmail.com¹, tbmaliasgar@gmail.com²
Universitas Nasional

Abstrak: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi hukuman. Munculnya berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dan umumnya menimpa kaum perempuan. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan Tonang Wahyudin Bin Engkah Rusyendi terhadap korban Sri Milawati, dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi studi dokumen, analisis putusan, dan telaah teori-teori terkait. Penelitian ini menggunakan teori keadilan (John Rawls), kepastian hukum (Gustav Radbruch), dan kontrol sosial (Travis Hirschi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Mahkamah Agung mengungkap kompleksitas dalam penegakan hukum terkait kekerasan psikis, terutama dalam hal penentuan hukuman yang setimpal dan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Psikis.

Abstract: A criminal act is an action prohibited by law and subject to penal sanctions. Various issues of domestic violence frequently arise and generally affect women. Psychological violence is an action that causes trauma or emotional suffering to the victim, such as threats, verbal abuse, isolation, or control over the victim's life. This research aims to determine and analyze whether the Prosecutor's indictment fulfills the elements of Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 5 letter b of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence to prosecute perpetrators of psychological violence in domestic violence committed by Tonang Wahyudin Bin Engkah Rusyendi against victim Sri Milawati, and to analyze the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (Number 10 K/Pid.Sus/2024) in applying justice for the victim. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, which includes document study, decision analysis, and review of related theories. This research employs the theory of justice (John Rawls), legal certainty (Gustav Radbruch), and social control (Travis Hirschi). The research results indicate that the Prosecutor's indictment and the Supreme Court's decision reveal complexities in law enforcement related to psychological violence, particularly in determining proportionate punishment and deterrent effects for perpetrators. This research recommends the need for harmonization of laws and regulations, increased capacity of law enforcement officials, and public education to create a more just and effective legal system in protecting victims of psychological violence in domestic violence.

Keywords: Criminal Acts, Domestic Violence, Psychological Violence.

PENDAHULUAN

Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.¹ Perempuan pada kodratnya merupakan makhluk yang lemah, maka perempuan harus dilindungi baik harkat dan martabatnya. Di Indonesia telah dikeluarkan beberapa peraturan untuk menjaga Hak asasi manusia khususnya pada perempuan agar tidak selalu menjadi korban seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban.² Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab menjadi "payung hukum" yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).³

Secara umum, jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diadukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.⁴ Data KBGtP dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus).⁵

Salah satu contoh kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga. Berdasarkan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut

¹Kaban, Hana, Jaminuddin Marbun, dan Syawal Amry Siregar. 2022. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)" *Jurnal RETENTUM*. 4(1), 90-100. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/1333/1209/> (Diakses pada 28 Maret 2025).

²Elda, Tresia. 2024. "Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta". *Jurnal Hukum : ADIL*. 15(2), 273-293.

³Maulidia D. Safira, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

⁴Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2024.

⁵Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2024.

tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) juncto pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶ Tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi korban Sri Milawati yang beralamat di Kampung Pasir, RT. 06/03, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang Kabupaten Garut untuk minta rujuk dan mempertanyakan alasan saksi korban tersebut menggugat cerai Terdakwa, kemudian oleh karena saksi korban tidak mau rujuk maka terjadilah percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi korban. Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini yang telah diadili dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut bahwa terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap istrinya Sri Milawati akibat terdakwa berniat meminta rujuk namun korban Sri Milawati yang menjadi istri terdakwa tidak mau rujuk sehingga terdakwa berbicara kepada istri terdakwa bahwa dengan kata-kata “bu kalau sudah tidak ada kesempatan rujuk hidup Terdakwa sudah tidak ada artinya lagi lebih baik Terdakwa bunuh diri”,⁷ dan berdasarkan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) bahwa suami saksi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi secara Psikis tersebut yaitu sudah lebih dari 5 (lima) kali.⁸

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum psikiatrikum Nomor 09/VII/ Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022/RSBSA, tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dan hasil Visum et Repertum Psikologi Nomor 001/K. PSI /VII/2022, tanggal 7 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. SLAMET Garut, yang pada pokoknya dengan kesimpulan: “Berdasarkan hasil amnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik terhadap terperiksa/korban saat ini ditemukan adanya tanda-tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi”; dan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa “Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹ Melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas yang berpengaruh pada psikis seseorang akibat korban yang tidak mau rujuk, dan terdakwa yang terus berulang kali mengancam korban hingga menimbulkan tanda-tanda masalah gangguan kejiwaan berupa gangguan cemas baur depresi yang dialami korban.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang terus menghantui banyak keluarga. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan KDRT, kenyataannya kasus KDRT masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara aturan hukum dan realitas di lapangan, sehingga UU PKDRT harus lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dalam melindungi korban

⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf9ce35da342c9cbf303735393138.html>, diakses 26 Maret 2025.

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

KDRT. Banyak faktor yang menyebabkan KDRT masih merajalela di Indonesia, di antaranya adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan persamaan gender. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari semua pihak untuk mencegah terjadinya KDRT, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya KDRT, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan dukungan yang adekuat bagi korban. kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Kekerasan domestic (KDRT) tentunya membawa dampak dan pengaruh yang amat serius, utamanya kepada pihak istri atau wanita, baik dari segi fisik maupun psikis. Pada aspek fisik, wanita akan mengalami luka-luka seperti patah tulang atau kerusakan anggota tubuh bahkan hingga kematian. Di sisi lain dalam aspek psikis korban wanita KDRT akan mengalami stress berat hingga depresi, menyalahkan diri sendiri, cemas, dan trauma parah.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, apabila ditinjau dari masa hukuman yang dijalani Terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi yang merupakan suami dari korban bernama Sri Milawati, dalam putusan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) dari perbuatan tindak pidana kekerasan psikis yang terdakwa lakukan dijatuhkan pidana penjara selama (2 bulan) dan denda (Rp.5000),¹¹ selanjutnya pada putusan surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) terdakwa Tonang dijatuhkan pidana penjara selama (4 bulan) dan denda (Rp.5000),¹² dan pada putusan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 Kasasi/Pidana Khusus/2024) sebagaimana terlampir pada surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹³ Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis secara yuridis normatif terkait aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta putusan Mahkamah Agung dalam menerapkan keadilan guna mencari solusi untuk memberikan keadilan pada korban dan efek jera bagi pelaku yang akan ditinjau melalui teori dalam penelitian ini dan berdasarkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif Metode pendekatan dalam adalah bersifat deskriptif analitis, akan fokus pada analisis dan interpretasi data yang ada yang bersumber pada kasus KDRT yang disajikan peneliti, serta menghubungkannya dengan undang-undang yang merupakan manifestasi dari teori-teori hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum/data penelitian dalam penelitian ini berdasarkan studi dokumenter (analisis dokumen) dan studi

¹⁰Safitri, Aulia Madyanti. (2023). "Budaya Patriarki: Meningkatnya Korban Perempuan pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2017-2022", Academia.edu, https://www.academia.edu/103288225/Budaya_Patriarki_Meningkatnya_Korban_Perempuan_pada_Kasus_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_KDRT_tahun_2017_2022 (diakses pada 14 April 2025).

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf9ce35da342c9cbf303735393138.html>, diakses 26 Maret 2025.

¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee0fdd50120a209365303934323530.html>, diakses 26 Maret 2025.

¹³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef71ae7ca5c980bab9313535393330.html>, diakses 26 Maret 2025.

kepuustakaan (*library research*). Secara sistematis analisis dilakukan pada bahan hukum primer atau norma hukum positif. Kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi serta rujukan, bila diperlukan maka dapat pula dengan memperkuat kembali menggunakan bahan hukum tersier dengan tetap mengedepankan relevansi terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Surat Sidang Pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) dan Surat Sidang Banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) Menurut pendapat peneliti, supaya dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk menindak pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga, dakwaan tersebut harus memuat unsur-unsur berikut secara lengkap dan jelas: Unsur-unsur Pasal 5 Huruf b UU No. 23 Tahun 2004 (Unsur Materiil): Ini adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Dakwaan harus menjelaskan secara detail dan spesifik perbuatan pelaku yang memenuhi definisi kekerasan psikis, yaitu: Perbuatan: Dakwaan harus menyebutkan secara jelas dan rinci perbuatan apa yang dilakukan pelaku yang menyebabkan korban mengalami kekerasan psikis. Perbuatan ini tidak cukup hanya berupa pernyataan umum, tetapi harus spesifik dan terukur. Contoh: "Sering meneriaki korban dengan kata-kata kasar", "Mengancam akan membunuh korban", "Menghina dan mempermalukan korban di depan orang lain", "Secara terus menerus mengontrol aktivitas korban", "Menghalang-halangi korban untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya" dll. Semakin detail dan spesifik perbuatan yang didakwakan, semakin kuat pembuktiannya. Akibat: Dakwaan harus menjelaskan akibat dari perbuatan tersebut terhadap korban. Akibatnya harus sesuai dengan definisi kekerasan psikis dalam pasal tersebut, yaitu menimbulkan ketakutan, tekanan, dan/atau hilangnya kepercayaan diri pada korban.

Bukti-bukti yang mendukung hal ini, seperti keterangan saksi, *visum et repertum* (jika ada), dan bukti lainnya, sangat penting. Unsur Pasal 45 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 (Unsur Formil): Ini adalah unsur yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku. Dakwaan harus menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada pelaku merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT. Pasal ini mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda. Pasal yang Dituduhkan: Dakwaan harus secara eksplisit menyebutkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Ancaman Pidana: Dakwaan secara tidak langsung menyebutkan ancaman pidana yang berlaku, meskipun tidak wajib secara eksplisit menyebutkan rentang hukuman minimum dan maksimum. Bagaimana Dakwaan Memenuhi Unsur-unsur: Dakwaan yang baik akan menghubungkan unsur materiil (Pasal 5 huruf b) dengan unsur formil (Pasal 45 ayat 1). Ini berarti dakwaan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana perbuatan spesifik pelaku (unsur materiil) memenuhi definisi kekerasan psikis dan karenanya termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) (unsur formil). Dakwaan yang kuat dan lengkap akan memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Bukti-bukti yang mendukung dakwaan, seperti keterangan korban, saksi, dan bukti lainnya, sangat penting untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tersebut terpenuhi. Kesimpulannya, dakwaan JPU dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 jika ia menjelaskan secara spesifik dan detail perbuatan pelaku, menunjukkan akibat perbuatan tersebut berupa kekerasan psikis pada korban, dan secara jelas mencantumkan Pasal 45 ayat (1) sebagai dasar hukum penuntutan. Dakwaan yang kurang detail atau tidak jelas akan melemahkan posisi JPU dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut penulis dakwaan jaksa penuntut umum diatas dihubungkan dengan teori (keadilan John Rawls) dan teori (kepastian hukum Gustav Radbruch) dan dihubungkan juga dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004, maka dapat penulis katakan bahwa perlakuan suami korban berdasarkan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) dan surat banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari unsur-unsur kekerasan psikis.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang menyebabkan saksi korban mengalami keterpurukan akibat dari serangan psikis yang disebabkan oleh terdakwa yang merupakan suami korban, maka Jaksa Penuntut Umum akan menindak terdakwa menurut hukum Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Pasal 5 huruf b dan yang ancaman pidananya ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1). Pasal 5 secara keseluruhan menentukan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.¹⁴ Kekerasan psikis, Pasal 7 memberikan apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis, yaitu: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU KDRT ditentukan bahwa, “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b UU KDRT, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yaitu: Setiap orang Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b. Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 45 ayat (1) UU KDRT tetap masih terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Padahal, pengertian perkawinan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ Jika ditinjau dari masa hukuman Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt), dan berdasarkan surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg), serta mengadili terdakwa sebagaimana diatur dan guna bertujuan memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp. 5.000 untuk tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dijatuhi Jaksa Penuntut Umum dalam surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt), dan pada surat sidang banding masa hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp. 5.000, sangat tidak mungkin memenuhi teori keadilan John Rawls, prinsip kepastian hukum Gustav Radbruch, dan UU PKDRT, analisis penulis menjawab permasalahan pertama (rumusan masalah poin pertama) sebagai berikut : Teori Keadilan John Rawls Secara spesifik, rawls memperluaskan gagasan tentang prinsip keadilan dengan menerapkan sepenuhnya dari konsep ciptaannya yang diketahui dengan nama “posisi asali” dan “selubung ketidaktahan”. Yang pada umumnya setiap teori kontrak tentu memiliki hipotesis dan tak

¹⁴Sengkey, Frisia, Feiby S. Wewengkang dan Harly Stanly Muaja. 2024. “Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal UNSRAT. 13(5), 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57107> (Diakses pada 28 Maret 2025).

¹⁵*Ibid.*,

terkecuali pada konsep rawls yang membahas kontrak keadilan. Rawls berusaha membuat adanya situasi yang sama dan setara di dalam masyarakat juga tidak siapapun yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu sama lain. Seperti umpamanya kedudukan, status sosial, tingkat intelektual, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat tercipta kesepakatan antara pihak satu dan lain nya secara seimbang. Kondisi tersebutlah yang rawls maksudkan sebagai “Posisi asali” yang berdasar pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat.

Sementara konsep “selubung ketidaktahtuan” dimaknai oleh John rawls bahwa seluruh orang tertutup akan suatu fakta dan keadaan mengenai dirinya sendiri, termasuk pada posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga memburamkan adanya konsep atau pengetahuan mengenai keadilan yang saat ini berkembang. Dengan konsep itu rawls mengajak masyarakat untuk dapat meraih prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang biasa disebut dengan “Justice as fairness”.¹⁶ Berdasarkan teori keadilan John Rawls yang dipaparkan diatas, menurut hemat penulis Rawls menekankan pada dua prinsip keadilan: Prinsip Kebebasan: Setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, termasuk kebebasan dari kekerasan. Hukuman yang sangat ringan ini tidak memberikan efek jera dan tidak menghormati hak korban untuk hidup bebas dari kekerasan. Ini melanggar prinsip kebebasan Rawls karena tidak menjamin perlindungan korban dari kekerasan berulang. Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan semua orang, khususnya yang paling tidak beruntung. Hukuman yang ringan ini tidak memberikan keadilan bagi korban (yang paling tidak beruntung dalam konteks ini) dan tidak memberikan efek jera yang cukup untuk mencegah pelaku melakukan kekerasan serupa di masa depan. Ini melanggar prinsip perbedaan Rawls karena tidak menjamin kesejahteraan dan perlindungan korban. Prinsip Kepastian Hukum Gustav Radbruch Gustav Radbruch sebagaimana dalam penjelasannya, bahwa dalam teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum “Hukum merupakan hal positif” yang mempunyai arti bahwa hukum positif adalah Per-Undang Undangan. Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang pasti, ketetapan maupun ketentuannya.¹⁷

Berdasarkan dengan pendapat Radbruch diatas, maka peneliti berpendapat bahwa Radbruch menekankan pada tiga prinsip hukum: Kepastian Hukum: Hukum harus konsisten dan dapat diprediksi. Hukuman yang sangat ringan dan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan melanggar prinsip ini karena menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mengikis kepercayaan publik pada sistem peradilan. Tidak ada kepastian bahwa hukuman tersebut akan memberikan efek jera. Keadilan Material: Hukum harus substantif adil dan sesuai dengan nilai- nilai moral. Hukuman yang sangat ringan ini tidak adil bagi korban dan tidak mencerminkan keseriusan tindak pidana kekerasan psikis. Kepentingan Hukum: Hukum harus melindungi hak dan kepentingan warga negara. Hukuman yang sangat ringan ini tidak melindungi korban dari kekerasan berulang dan tidak melindungi kepentingan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dari KDRT. UU PKDRT mengatur hukuman yang jauh lebih berat untuk kekerasan psikis. Hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp. 5.000 berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt), dan hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp. 5.000 pada surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) sangat jauh dari ketentuan yang diatur dalam UU tersebut. Ini menunjukkan pelanggaran terhadap UU itu sendiri. Hukuman tersebut tidak memberikan efek jera pada pelaku dan keadilan pada korban yang bertujuan menciptakan keadilan menurut teori John

¹⁶Fajrinia, Farah, dkk. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dhubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls”. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 1(1), 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/93> (Diakses pada 28 Maret 2025).

¹⁷Fernanda, Rio, dkk. 2024. “Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt)”. *Jurnal Serambi Hukum*. 17(01), 12-20. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/852/669> (Diakses pada 28 Maret 2025).

Rawls dan kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch, tidak mencerminkan hukuman yang sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Teori Kontrol Travis Teori Sosial Kontrol (*Social Control Theory*), yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, menekankan bahwa perilaku menyimpang, KDRT, terjadi individu gagal mengendalikan impuls karena lemahnya ikatan sosial keluarga, masyarakat, atau institusi.

Menurut teori *Social Control Theory*, terdapat empat elemen utama memengaruhi kontrol sosial yaitu keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*) terhadap norma sosial. Ketika elemen-elemen lemah, individu akan melakukan tindakan melanggar norma, yaitu kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸ Ditinjau dari masa hukuman Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt), dan surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) serta mengadili terdakwa sebagaimana diatur dan guna bertujuan memenuhi unsur pasal 45 ayat (1) Jo pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk menindak pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp. 5.000 pada surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt), serta hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp. 5.000 pada surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) untuk tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dijatuhi Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mungkin memenuhi teori Kontrol Travis. Karena menurut hemat penulis sebagai berikut: Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi merupakan salah satu paradigma utama dalam ilmu kriminologi yang menjelaskan alasan mengapa individu mematuhi norma dan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukuman terhadap pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga yang diberikan hukuman ringan seperti 2 hingga 4 bulan penjara dan denda yang relatif kecil, efeknya terhadap pembentukan atau penguatan keyakinan ini bisa jadi sangat minim. Hukuman yang ringan itu mungkin tidak mampu mengkomunikasikan pesan tegas bahwa perilaku kekerasan psikis adalah pelanggaran serius yang bertentangan dengan norma dan hukum. Akibatnya, proses internalisasi norma dan nilai hukum oleh pelaku menjadi kurang efektif. Selain itu, hukuman yang tidak proporsional juga dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bentuk kekerasan psikis, bukanlah tindakan yang dianggap serius oleh sistem hukum.

Persepsi ini berpotensi melemahkan keyakinan umum masyarakat terhadap keseriusan penegakan hukum, sehingga norma sosial terkait penghormatan terhadap hak-hak dalam keluarga juga bisa terkikis. Oleh karena itu, dalam perspektif teori kontrol sosial, hukuman terhadap pelaku kekerasan psikis sebaiknya dirancang tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat seluruh elemen ikatan sosial, termasuk keyakinan terhadap norma dan hukum. Hukuman yang memberikan efek jera cukup, dibarengi dengan pembinaan serta pendidikan hukum bagi pelaku dan masyarakat, akan lebih efektif dalam mencegah kekerasan ulang dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma sosial. Secara keseluruhan, penerapan hukuman yang ringan dan denda minimal dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dalam teori kontrol sosial Hirschi, karena belum secara efektif membangun atau memperkuat kontrol sosial yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Berikut penulis menambahkan pendapat terkait penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi yang menitikberatkan pada aspek psikologis, sosiologis, dan biologis pelaku, serta perlindungan terhadap korban: Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi berfokus pada bagaimana ikatan sosial individu dengan masyarakat dapat mencegah perilaku menyimpang. Hirschi mengidentifikasi empat

¹⁸Yani, dkk. 2025. "Kekerasan Rumah Tangga terhadap Ibu dan Anak: Kajian Sistematis dan Solusi Multidisipliner di Indonesia". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. 2(10), 305-313. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1385/1586> (Diakses pada 28 Maret 2025).

elemen utama ikatan sosial, yaitu keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Keempat elemen tersebut penting dalam menjelaskan mengapa seseorang patuh terhadap norma dan hukum. Dalam kasus pelaku tindak pidana kekerasan psikis yang diberikan hukuman penjara selama dua bulan pada tingkat pengadilan negeri, yang kemudian naik menjadi empat bulan dan dengan denda Rp5.000 di pengadilan tinggi, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis. Pertama, dari aspek psikologis, hukuman yang relatif singkat ini kemungkinan tidak cukup untuk mendorong perubahan internal dalam diri pelaku.

Perubahan psikologis, seperti pengendalian emosi dan kesadaran atas dampak tindakannya, membutuhkan intervensi yang lebih komprehensif, termasuk konseling dan rehabilitasi, yang tidak cukup hanya dengan hukuman singkat dan denda nominal. Kedua, dari aspek sosiologis, pelaku juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan hubungan interpersonalnya. Hukuman yang ringan mungkin tidak cukup untuk mengalihkan pelaku dari lingkungan yang memungkinkan perilaku kekerasan, maupun membangun kembali ikatan sosial positif yang dapat mencegah kekerasan berulang. Proses rehabilitasi sosial dan pembinaan yang mendukung diperlukan untuk menguatkan keterikatan dan keterlibatan pelaku dalam norma sosial yang berlaku. Ketiga, dari aspek biologis, faktor-faktor seperti kondisi kesehatan mental atau gangguan neurologis yang berpotensi memengaruhi perilaku pelaku memerlukan perhatian khusus. Hukuman yang hanya berfokus pada aspek represif tanpa disertai penerapan atau penanganan medis dan psikologis yang sesuai, seperti terapi atau pengobatan, sulit untuk mengatasi akar permasalahan biologis yang mungkin mendasari perilaku kekerasan tersebut. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kurang komprehensif dalam menjangkau aspek biologis pelaku. Selain itu, terkait perlindungan terhadap korban kekerasan psikis, penerapan hukuman ringan dan denda yang nominal belum memadai untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi korban.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Pid.Sus/2024 dalam Menerapkan Keadilan

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) yang peneliti paparkan diatas, bertujuan menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian yaitu terkait (Bagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dalam menerapkan keadilan?). Hukum hadir karena adanya kesenjangan di dalam masyarakat berupa ada atau tidak adanya peraturan hukum tersebut, ada atau tidak berfungsinya keadilan di dalam hukum tersebut. Perlindungan hukum merupakan satu kesatuan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya yang sebagaimana tujuan hukum yakni untuk menciptakan kepastian hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain, yakni menjamin prediktabilitas, dan bertujuan untuk mencegah adanya yang terkuat yang berlaku. Hal ini perlindungan hukum merupakan suatu keadilan yang harus didapatkan oleh subjek hukum.

a. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan menurut John Rawls lebih mementingkan pada yang paling kurang beruntung. John Rawls menyatakan bahwa keadilan harus seimbang dalam segi sosial dan ekonomi. Dalam teori John Rawls menyebut tentang posisi asal yang terdapat 2 prinsip yaitu; Prinsip keadilan utama yang lebih mementingkan kebebasan yang sama. Prinsip perbedaan yang menegakan persamaan kesempatan.¹⁹ Berdasarkan teori keadilan John Rawls yang dipaparkan diatas, maka peneliti berpendapat menjawab rumusan masalah poin kedua dalam penelitian ini yaitu bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) dapat dikatakan belum menerapkan keadilan sebagaimana dengan hukuman yang dijatuhi majelis hakim agung terhadap terdakwa dalam surat kasasi menyatakan menunda pelaksanaan hukuman

¹⁹Fajrinia, Farah, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 1(1), 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/93> (Diakses pada 28 Maret 2025).

pidana pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga selama 8 bulan masa percobaan, dengan ancaman hukuman jika melakukan tindak pidana lagi dan pembebanan biaya perkara Rp 2.500, merupakan putusan yang kompleks untuk dinilai berdasarkan teori keadilan John Rawls, menurut peneliti belum menerapkan keadilan, sebagai berikut:

1) Aspek-aspek yang relevan dengan teori Keadilan John Rawls

a) Prinsip Kebebasan

Putusan ini, secara sepintas, tampaknya melindungi kebebasan pelaku karena tidak langsung dijebloskan ke penjara. Namun, ancaman hukuman jika melakukan pelanggaran selama masa percobaan tetap melindungi kebebasan korban dari tindak kekerasan selanjutnya. Prinsip kebebasan Rawls juga mencakup kebebasan korban dari kekerasan.

b) Prinsip Perbedaan

Putusan ini tidak secara langsung memberikan keadilan distributif (seperti yang Rawls maksudkan dalam hal kesejahteraan ekonomi). Fokusnya adalah keadilan prosedural dan restoratif. Apakah putusan ini menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung (korban)? Ini bergantung pada efektivitas masa percobaan dalam mencegah terulangnya kekerasan dan pada kemampuan korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Jika masa percobaan berhasil mencegah terulangnya kekerasan dan korban mendapatkan keadilan restoratif (misalnya, melalui mediasi atau ganti rugi), maka putusan ini bisa dibilang lebih mendekati prinsip perbedaan Rawls.

2) Kekurangan berdasarkan Teori Keadilan Rawls

a) Kurangnya fokus pada korban

Teori Rawls menekankan pada posisi orang yang paling termarginalkan. Dalam kasus ini, korban KDRT adalah pihak yang paling termarginalkan. Putusan ini mungkin dianggap kurang adil bagi korban jika tidak dibarengi upaya untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi mereka.

b) Kepastian hukum

Masa percobaan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hukuman yang sebenarnya bergantung pada perilaku terdakwa selama masa percobaan. Rawls menekankan pada kepastian hukum yang adil dan merata. Proporsionalitas hukuman: Besaran denda biaya perkara Rp 2.500 sangatlah rendah dan mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban.

b. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) tersebut, yang menunda pelaksanaan hukuman dengan masa percobaan 8 bulan dan denda biaya perkara Rp 2.500, tidak sepenuhnya memenuhi teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Menurut pendapat peneliti sebagai berikut:

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukuman yang dijatuhkan bersifat kondisional, bergantung pada perilaku terpidana selama masa percobaan. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena tidak memberikan kepastian hukum yang jelas bagi baik pelaku maupun korban. Korban tidak memiliki kepastian akan terbebas dari ancaman kekerasan, dan pelaku tidak memiliki kepastian akan hukuman yang akan dijalaninya.

2) Keadilan Material (*Materielle Gerechtigkeit*)

Apakah putusan ini adil secara substantif? Ini merupakan pertanyaan yang kompleks. Di satu sisi, putusan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, denda Rp 2.500 sangatlah kecil dan tidak mencerminkan keseriusan tindak pidana kekerasan psikis serta kerugian yang diderita korban. Dari sudut pandang korban, putusan

ini cenderung tidak adil karena tidak memberikan jaminan atas keselamatan dan pemulihan mereka.

3) Kepentingan Hukum (*Rechtsstaatlichkeit*)

Putusan ini, dalam konteks masa percobaan, mencoba untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan mencegah terulangnya kejahatan. Namun, denda yang sangat kecil mengurangi efektivitas putusan dalam mencapai tujuan tersebut. Putusan yang terlalu lunak tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan bisa dianggap tidak melindungi kepentingan masyarakat secara efektif.

Sebagaimana dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa, 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁰

Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, apabila ditinjau dari masa hukuman yang dijalani Terdakwa Tonang Wahyudin bin Engkah Rusyendi yang merupakan suami dari korban bernama Sri Milawati, dalam putusan surat sidang pertama (Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt) dari perbuatan tindak pidana kekerasan psikis yang terdakwa lakukan dijatuhkan pidana penjara selama (2 bulan) dan denda (Rp.5000), selanjutnya pada putusan surat sidang banding (Nomor 183/Pid.Sus/2023/PT Bdg) terdakwa Tonang dijatuhkan pidana penjara selama (4 bulan) dan denda (Rp.5000), dan pada putusan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 Kasasi/Pidana Khusus/2024) sebagaimana terlampir pada surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan Mahkamah Agung (MA) seperti yang dijelaskan diatas menimbulkan pertanyaan besar tentang penerapan keadilan dan kepastian hukum, dan jawabannya adalah kemungkinan besar tidak. Meskipun tampak ada upaya untuk memberikan kesempatan kepada terpidana (masa percobaan), beberapa aspek menunjukkan ketidakadilan:

- 1) Putusan MA tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT karena tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Putusan ini mungkin dapat ditafsirkan sebagai bentuk putusan bersyarat, tetapi tetap tidak sesuai dengan rumusan pasal tersebut. Hukuman yang dijatuhkan seharusnya berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan. Putusan yang hanya berupa ancaman pidana selama masa percobaan dengan denda yang sangat minim, dapat diartikan sebagai putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Ketidakesesuaian dengan Tujuan UU PKDRT: UU PKDRT bertujuan untuk melindungi korban KDRT dan memberikan efek jera kepada pelaku. Putusan tersebut, dengan hukuman yang sangat ringan, tidak mencapai tujuan tersebut secara efektif. Korban tidak mendapatkan rasa keadilan dan pelaku tidak mendapatkan efek jera yang memadai.
- 3) Potensi Impunitas: Putusan yang terlalu lunak dapat memicu impunitas (kekebalan hukum) bagi pelaku KDRT. Pelaku dapat mengulangi perbuatannya tanpa takut akan konsekuensi hukum yang setimpal.

²⁰Maulidia D. Safira, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)", Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022).

- 4) Kelemahan Sistem Peradilan: Putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pembuktian di tingkat pengadilan sebelumnya dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa mengindikasikan kelemahan dalam sistem peradilan dalam menangani kasus KDRT.
 - 5) Hukuman yang tidak sebanding: Masa percobaan 8 bulan tanpa hukuman penjara yang nyata, dikombinasikan dengan denda yang sangat kecil (Rp 2.500), tidak sebanding dengan kejahatan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan berdasarkan bukti dari hasil Visum Psikis korban. Ini menunjukkan kurangnya keadilan retributif (hukuman yang setimpal).
 - 6) Kurangnya perlindungan korban: Putusan tersebut tidak secara langsung melindungi korban dari potensi kekerasan berulang. Masa percobaan hanya memberikan ancaman hukuman di masa depan, tetapi tidak memberikan jaminan keamanan bagi korban saat ini. Ini merupakan kekurangan utama dari segi keadilan.
 - 7) Kepastian hukum yang rendah: Sifat kondisional dari putusan (hukuman hanya akan dijalani jika terjadi pelanggaran) menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi terpidana maupun korban. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
 - 8) Keadilan restoratif yang minim: Putusan ini nampaknya tidak mempertimbangkan aspek restoratif, seperti upaya pemulihan bagi korban atau upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku.
 - 9) Proporsionalitas hukuman: Denda Rp 2.500 sangat tidak proporsional dengan biaya perkara dan kerugian yang mungkin diderita korban akibat kekerasan psikis yang dialaminya.
 - 10) Meskipun putusan tersebut mungkin bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri, kelemahan-kelemahan di atas menunjukkan bahwa putusan tersebut kemungkinan besar tidak menerapkan keadilan secara menyeluruh. Putusan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban dan keadilan secara umum. Putusan seperti ini rawan menimbulkan impunitas dan mengurangi efektivitas hukum dalam melindungi korban KDRT.
- c. Teori Kontrol Travis Hirschi sebagai salah satu penganut paham teori kontrol sosial menjelaskan ikatan sosial antara seseorang dan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat, ketika fungsi lembaga kontrol sosial mengalami penurunan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seseorang yang melakukan penyimpangan disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak berfungsi terhadap kontrol sosial dalam berperilaku. Hirschi mengklasifikasikan unsur ikatan sosial terbagi dalam empat jenis, yaitu:
- 1) *Attachment* merupakan pemberian kasih sayang yang diberikan oleh lembaga sosial agar seseorang memiliki kemampuan untuk menginternalisasikan norma masyarakat dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.
 - 2) *Commitment* merupakan bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga kontrol sosial dalam mendidik seseorang.
 - 3) *Involvement* merupakan bentuk keterlibatan lembaga sosial agar seseorang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang positif.
 - 4) *Belief* merupakan kepercayaan yang dimiliki lembaga kontrol sosial agar memberikan pemahaman yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.²¹

Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) tersebut, yang menunda pelaksanaan hukuman dengan masa percobaan 8 bulan dan denda biaya perkara Rp 2.500, tidak sepenuhnya memenuhi teori kontrol sosial Travis Hirschi. Menurut

²¹Purba, David, dkk. 2024. "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja". Jurnal EKOMA. 3(3), 591-595. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/3062> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2025).

pendapat peneliti sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan agar pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak perlu menjalani hukuman, kecuali ada putusan lain di kemudian hari, dan kewajiban membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500, dalam perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi merupakan putusan yang kurang cermat. Teori kontrol sosial Travis Hirschi menekankan bahwa perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas, dapat dicegah dengan kuatnya ikatan sosial individu terhadap norma dan institusi sosial. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial utama: keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan (belief). Dalam konteks penegakan hukum, penerapan hukuman yang efektif harus mampu memperkuat ikatan-ikatan sosial tersebut, sehingga pelaku terdorong untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Isi putusan Mahkamah Agung ini memberikan kebebasan hukuman kepada terpidana, dengan syarat masa percobaan berlangsung selama delapan bulan dan ancaman adanya putusan lain jika terpidana melanggar selama masa tersebut. Hukuman yang sesungguhnya tidak dijalani kecuali pelaku kembali melakukan tindak pidana, disebut sebagai masa percobaan (probation).

Dari perspektif teori kontrol sosial: Penguatan Ikatan Sosial, masa percobaan ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada pelaku untuk membangun atau memperbaiki ikatan sosialnya dengan masyarakat tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat memutuskan hubungan sosialnya. Hal ini secara teori dapat meningkatkan keterikatan, komitmen, dan keterlibatan pelaku dalam norma sosial, sehingga potensi penyimpangan berkurang. Efektivitas Kontrol Sosial Formal, namun efektivitas masa percobaan sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan adanya konsekuensi yang nyata jika pelaku kembali melakukan pelanggaran. Jika pengawasan lemah atau ancaman hukuman tidak diterapkan secara konsisten, maka kontrol sosial formal yang seharusnya menjerat dan mengendalikan perilaku pelaku menjadi kurang efektif. Hal ini bisa mengurangi rasa takut akan konsekuensi hukum yang esensial dalam memperkuat keyakinan pelaku untuk taat pada norma dan hukum. Dalam konteks ini, hukuman yang belum dilaksanakan secara langsung rawan dianggap ringan, sehingga potensi pelanggaran ulang lebih tinggi. Aspek Psikologis, Sosiologis, dan Biologis. Pada sisi psikologis, masa percobaan memungkinkan pelaku melakukan refleksi dan perubahan perilaku tanpa beban stigma penjara, serta memberi ruang untuk rehabilitasi sosial dan psikologis. Namun, tanpa dukungan dan intervensi yang memadai (misalnya konseling atau program pencegahan kekerasan), perubahan sikap secara signifikan sulit terjadi. Secara sosiologis, masa percobaan juga dapat memelihara hubungan sosial yang konstruktif dengan keluarga dan masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam mencegah perilaku menyimpang berulang.

Dalam konteks teori kontrol sosial Travis Hirschi, aspek biologis pelaku meskipun tidak menjadi fokus utama teorinya, tetap penting untuk dipertimbangkan dalam konteks penerapan hukuman dan rehabilitasi. Aspek biologis meliputi kondisi kesehatan mental dan neurologis yang mungkin memengaruhi perilaku agresif atau kekerasan psikis. Misalnya, gangguan impuls kontrol, stres kronis, atau kelainan neurokognitif bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko pelaku melakukan tindak kekerasan. Ketika Mahkamah Agung memberikan masa percobaan tanpa hukuman langsung, peluang untuk mengintegrasikan penanganan aspek biologis ini menjadi lebih terbuka, asalkan selama masa percobaan dilakukan evaluasi medis dan psikologis yang memadai. Intervensi seperti terapi psikologis, pengobatan psikiatri, atau intervensi neurobiologis (jika diperlukan) dapat membantu mengendalikan faktor biologis yang mendasari perilaku menyimpang. Namun, apabila masa percobaan hanya berfokus pada pengawasan tanpa adanya penanganan terhadap aspek biologis pelaku, maka risiko pelaku mengulangi tindak kekerasan tetap tinggi karena akar penyebab biologis tidak teratasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas kontrol sosial yang ingin diterapkan. Secara ringkas, mengakomodasi aspek biologis dalam mekanisme masa percobaan akan meningkatkan

efektivitas pendekatan kontrol sosial Hirschi karena memberikan pengendalian yang lebih menyeluruh—tidak hanya mengandalkan aspek sosial dan psikologis, tapi juga kondisi biologis yang memengaruhi perilaku kriminal. Jadi, putusan yang memberikan masa percobaan bisa dianggap sebagai peluang yang baik jika disertai intervensi holistik, termasuk penanganan aspek biologis pelaku. Kalau tidak, maka efektivitasnya dalam menjerat pelaku dan mencegah kekerasan psikis kurang optimal. Beban Biaya Perkara, pembebanan biaya perkara sebesar Rp 2.500 pada tingkat kasasi terkesan simbolis, namun dapat menjadi bentuk tanggung jawab materiil yang mengingatkan pelaku akan akibat hukum tindakannya. Meski demikian, jumlah tersebut sangat kecil sehingga efeknya dalam konteks kontrol sosial juga terbatas.

Dari sudut pandang teori kontrol sosial Travis Hirschi, putusan Mahkamah Agung yang memberikan masa percobaan tanpa langsung menjatuhkan hukuman penjara dapat mencerminkan upaya memperkuat ikatan sosial pelaku dan menghindari dampak negatif dari pidana penjara yang dapat memutus integrasi sosial. Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada pengawasan ketat selama masa percobaan serta dukungan rehabilitasi yang memadai. Jika aspek pengawasan dan intervensi sosial tidak optimal, putusan tersebut rentan dianggap kurang memberikan efek jera dan penguatan kontrol sosial formal, sehingga berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Jadi, penerapan keadilan menurut teori kontrol sosial dalam kasus ini sangat kontekstual dan memerlukan pelaksanaan yang komprehensif agar tujuan pengendalian sosial dan perlindungan hukum dapat tercapai. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan.²²

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta Tidak Ditemukan Adanya Peninjauan Kembali Pada Laman Direktori Putusan Terkait Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024) Berdasarkan dengan analisis penulis dalam penelitian ini terkait Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 K/Pid.Sus/2024), yang menurut pendapat penulis bahwa jika dihubungkan dengan teori dalam penelitian dan undang-undang berlaku yang mengatur bahwa putusan majelis hakim dikatakan kurang cermat, dan semestinya dilakukan Peninjauan Kembali (PK). Keselarasan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006) Dengan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) Adanya Keselarasan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PP No. 4/2006) pada umumnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). PP No. 4/2006 merupakan peraturan pelaksana dari UU PKDRT yang bertujuan untuk memberikan detail mekanisme dan tata cara pelaksanaan UU PKDRT, khususnya dalam hal pemulihan korban KDRT. Peran LPSK

²²Rani Permata Sari, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana Di Atas Ancaman Maksimal Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021”, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang (2022).

Dalam Melindungi Kolaborator Hukum (Termasuk Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga) LPSK dalam melindungi kolaborator hukum memiliki peran penting, sehubungan dengan penjelasan tersebut menurut hemat peneliti dalam konteks penelitian tesis yang menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat relevan dan krusial. Kekerasan psikis, meskipun tidak meninggalkan bekas fisik yang kasat mata, dapat menimbulkan dampak traumatis yang mendalam bagi korban. Dalam proses peradilan, korban kekerasan psikis seringkali dihadapkan pada tantangan besar, termasuk rasa takut, malu, dan intimidasi dari pelaku atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan dari LPSK sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa korban berani memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap, tanpa merasa terancam atau tertekan.

KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini yang dapat peneliti paparkan sebagai berikut, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 10 Kasasi/Pidana Khusus/2024) mengungkap kompleksitas dalam penanganan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Tantangan dalam mendefinisikan, membuktikan, dan menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana ini menunjukkan perlunya upaya komprehensif untuk memperkuat sistem perlindungan bagi korban dan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan KDRT, khususnya kekerasan psikis. Penanganan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Meskipun terdapat payung hukum yang mengatur KDRT, yaitu UU PKDRT, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada beberapa kendala utama. Kendala tersebut meliputi: kesulitan dalam mendefinisikan dan membuktikan kekerasan psikis karena sifatnya yang seringkali terselubung dan tidak kasat mata; keterbatasan akses korban terhadap layanan dukungan dan perlindungan; variasi putusan pengadilan yang mencerminkan perbedaan interpretasi hukum; dan sanksi pidana yang belum sepenuhnya memberikan efek jera.
2. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya tersebut meliputi: penyempurnaan regulasi yang lebih operasional dan spesifik dalam mendefinisikan kekerasan psikis; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga profesional dalam mengidentifikasi, menangani, dan membuktikan kasus kekerasan psikis; peningkatan akses korban terhadap layanan dukungan dan perlindungan; sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; dan evaluasi serta penyempurnaan sistem peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan memberikan keadilan yang lebih efektif. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengungkap kompleksitas penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan KDRT di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan semua pihak terkait dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan psikis. Perlu adanya komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran penting, yaitu:

1. Perbaikan Regulasi: Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi terkait kekerasan psikis dalam rumah tangga, khususnya dalam hal definisi, mekanisme pembuktian, dan penjatuhan hukuman, agar lebih efektif dan mengakomodir perkembangan terkini. Dan Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) perlu diberikan pelatihan khusus dan berkelanjutan tentang penanganan kasus KDRT, khususnya kekerasan psikis. Pelatihan ini harus mencakup aspek penyidikan, pemahaman dampak psikologis, dan penerapan UU PKDRT yang tepat.
2. Penguatan Perlindungan Korban: Diperlukan upaya yang lebih konkret untuk melindungi korban KDRT, termasuk akses yang mudah ke layanan bantuan hukum, konseling psikologis, dan perlindungan fisik. Penegakan Hukum yang Konsisten: Penting untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelaku KDRT, agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap putusan pengadilan terkait kasus KDRT. Dan penelitian Lanjutan: Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek penanganan kasus KDRT, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, dan strategi pencegahan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajrinia, Farah, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1, 1, 2023
- Fernanda, Rio, dkk. Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt), *Jurnal Serambi Hukum*, 17, 1, 2024.
- Hana Kaban, dkk, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn), *Jurnal RETENTUM*. 4, 1, 2022.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2024.
- Maulidia D. Safira, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)”, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022.
- Purba, David, dkk. Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja, *Jurnal EKOMA*, 3,3, 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pid.Sus/2024
- Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Grt
- Rani Permata Sari, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana Di Atas Ancaman Maksimal Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang 2022.
- Sengkey, Frisia, Feiby S. Wewengkang dan Harly Stanly Muaja. Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal UNSRAT*, 13, 5, 2024.
- Tresia Elda, Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta. *Jurnal Hukum : ADIL*. 15, 2, 2024.
- Yani, dkk. Kekerasan Rumah Tangga terhadap Ibu dan Anak: Kajian Sistematis dan Solusi Multidisipliner di Indonesia, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2, 10, 2025.